

Nama : Athalgh Rania Ansyira

NPM : 2412014143

Nama Dosen : Pr Rindoy Amrullah, S.H., M.H

34

1. B. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana
2. c. Tidak ada perbuatan dapat dipidana tanpa diuraikan pidana terlebih dahulu
3. B. KUHP Nasional tetap mengacu asas legalitas dengan pengakuan hukum yang hidup dalam masyarakat
4. B. Delik yang dianggap sesuai dengan diancamnya perbuatan
5. B. Delik yang menurut beratnya pidana akibat yang ditimbulkan undang-undang
6. A. Pasal 338 KUHP
7. C. Adanya perencanaan terlebih dahulu
8. B. BUKU II
9. B. Perlindungan korban dan nilai kemanusiaan
10. C. Pencurian (Pasal 362 KUHP)
11. C. Pengusutan awal terhadap barang
12. C. Hak milik persegorangan
13. B. Pemulihan kerugian korban
14. B. Pelanggaran moral dan kesustaan umum
15. B. Delik aduian
16. A. Penyesuaian dengan nilai Pancasila dan masyarakat Indonesia
17. C. keamanan negara dan kedaulatan negara
18. B. Niat dan perbuatan pelaksanaan
19. B. Pembatasan unsur agar tidak menimbulkan kriminalitas berlebihan
20. B. menyesuaikan hukum pidana dengan nilai Pancasila, HAM, dan masyarakat Indonesia
- 21.
22. B. Pasal 289 KUHP
23. B. Adanya kekerasan dan ancaman kekerasan
24. B. Perundungan martabat manusia dan korban
25. C. Pasal 340 KUHP
26. C. Adanya perencanaan terlebih dahulu
27. C. pidana khusus yang bersifat alternatif dan bersyarat
28. B. Pasal 372 KUHP
29. C. Pengusutan awal barang berada pada pelaku
30. C. Tipu menyalah atau rangkaian kejahatan
31. B. Pemulihan kerugian dan keadaan restoratif
32. A. Pasal 104 KUHP
33. B. Niat dan adanya perbuatan pelaksanaan
34. D. Pasal 40 KUHP
35. C. menegaskan batas antara kritik dan ancaman terhadap negara

36 B. Ada pengaduan dari Ribas yang dirugikan

37. C. Menjamin Kewajiban Pihak Ketiga

38 D. Pasal 406 KUHP

39. B. Kesenjangan

40 C. Subjek yang harus dipunatkan hatinya.

A. Soal Uraian

1. Perbuatan Pidana (delik) adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi unsur perbuatan, sifat melawan hukum, dan kesalahan.

Perbuatan menunjukkan adanya tindakan atau kelakuan, sifat melawan hukum berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, dan kesalahan berkaitan dengan sikap batin pelaku.

Dalam KUHP lama, berlaku asas *guiltless until proven guilty*, yang menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan jika terdapat kesalahan. Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi secara bersamaan. Dalam KUHP Nasional, prinsip ini tetap dipertahankan, namun dikembangkan dengan pengantar yang lebih tegas. Termasuk alasan pertanggungjawaban Pidana Korporasi sesuai perkembangan hukum Pidana modern.

2. Kesenjangan (dolus) adalah keadaan ketika pelaku mengetahui dan menghardik perbuatan serta akibatnya, sedangkan Kesalahan (culpa) adalah sikap lalai atau kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang. Dalam hukum, kesengajaan dikenal dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud, kepastian dan kesengajaan (dolus eventualis). Kesalahan dibedakan menjadi kesalahan yang disadari dan yang tidak disadari.

Dalam KUHP Nasional, perbedaan antara dolus atau culpa tetap dipertahankan karena penting untuk menentukan tingkat kesalahan dan konsekuensi pidana, dengan penekanan pada keadilan dan proporsionalitas hukuman.

3. Perbuatan A yang memsonari dompet yang terbuang dan menguasainya tanpa mencari pemilik, lalu menggunakan uang didalamnya, telah memenuhi unsur perbuatan pidana menurut KUHP lama, yaitu menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Unsur perbuatan, sifat melawan hukum, dan tujuan memiliki terpenuhi.

Dalam KUHP Nasional, perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan pidana karena adanya tindakan aktif yang merugikan hak orang lain dan menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

4. Dalam kasus B, meskipun tidak memiliki niat untuk mencuri C, tindakan mengembalikannya

Sambil menggunakan kiper gansam menyiratkan siapa kiranya haki-haki. Menurut KUHP lama, kesalahan yang dapat diabaikan seperti B adalah keadilan (CUHP), karena akibat luka berat terjadi akibat pekelain peluru dalam mempertahankan keselamatan berkendara.

Dalam KUHP Nasional, perbuatan tersebut juga dinilai sebagai kesalahan. KUHP Nasional menekankan kenafian kehak-hakian dan tanggung jawab pemenuhan, sehingga meskipun tidak ada niat, B tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

5. D melempar batu ke arah E dan menyebabkan E meninggal. Meskipun tidak berniat membunuh, menurut KUHP lama perbuatan D mengandung unsur-unsur kesengajaan. Kiner (dulu kronologis menyadari risiko akibat fatal).

Dalam KUHP Nasional, D tetap dimintai pertanggungjawaban pidana karena perbuatan, kesalahan, dan akibat tersebut, serta hukuman.